



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>

e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 400.3.3.1/ 1556 /Perg.Ketua-PKBM/PNF

TENTANG
PERGANTIAN KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Surat Keputusan Pergantian Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Proposal dan Surat Permohonan Pergantian Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AT TARBIYAH di Jl. Ki Mertabumi Dusun 02 RT 03 RW 04 Desa Kejiwan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Nomor : 12/YATTA/PKBM/V/2024 pada tanggal 2 Mei 2024;
2. Surat Keputusan YAYASAN AT TARBIYAH CIREBON tentang Pengakatan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AT TARBIYAH Nomor : 10/YATTA/PKBM/V/2024 Tanggal 02 Mei 2024 tersebut dapat diberikan Surat Keputusan Pergantian Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) kepada :
- a. Nama Satuan PNF : **PKBM AT TARBIYAH**
 - b. Jenis Satuan PNF : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - c. Kepala Satuan :
 - Semula : **KARIRI, M.Pd.I**
 - Menjadi : **MOHAMAD RIDHO, S.Pd**
- KEDUA :
- Penyelenggara Wajib :
- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal (PNF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2. Mentaati Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
 - 3. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 - 4. Ijazah PNF harus ditandatangani Pengelola Lembaga Pendidikan Nonformal (PNF)
- KETIGA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 06 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



H. RONANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Cirebon di Sumber
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
- 3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
- 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> e-mail : disdik_kabcerb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PERGANTIAN KETUA PKBM
NOMOR : 400.3.3.1 /1556 /Perg.Ketua-PKBM/PNF

TENTANG
PERGANTIAN KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

- Dasar :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMBERIKAN KEPADA :

Nama Satuan PNF : **PKBM AT TARBIYAH**
: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Jenis Satuan PNF :
Ketua PKBM :
Semula : **KARIRI, M.Pd.I**
Menjadi : **MOHAMAD RIDHO, S.Pd**
Alamat : **Jl. Ki Mertabumi Dusun 02 RT 03 RW 04 Desa Kejiwan**
Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

Pergantian Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini berlaku mulai dari tanggal yang sudah ditetapkan, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Pendidikan, apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : **Sumber**
Pada tanggal : **06 Mei 2024**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,
H. RONANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121199903 1 006